

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR:**  
**688/Pid.B/2012/PN.Dps TERHADAP PEMBOLAN REKENING**  
**MELALUI ATM**

**A. Deskripsi Kasus**

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang menyebabkan korban mengalami luka berat yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut.<sup>30</sup>

Teguh T Khasan telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyimpan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” dan “telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana yang diatur dan

---

<sup>30</sup> Putusan PN Denpasar No: 688/Pid.B/2012/PN.Dps.

diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berawal dari adanya pengaduan beberapa nasabah BCA yaitu saksi Andre Andik Utama No. Rek: 1460525671, Dyah Tri Wahyuningrum No. Rek: 7720283811, Putu Raka Sandika Pulosari No. Rek: 4564889069, Angelia No. Rek: 3161317533, H.W.E. Hiffman Satryo No. Rek: 7720033822, Agustinus Teguh Eko W No. Rek: 1461842777, dan Dwi Setyo Nugraha No. Rek: 7705100888 ke Customer Service Halo BCA melalui telephone yang mengadukan bahwa uang miliknya uang yang berada di Rekening BCA hilang dan berkurang padahal nasabah-nasabah tersebut tidak melakukan transaksi, setelah menerima pengaduan tersebut selanjutnya Customer Service Bank BCA melakukan pengecekan transaksi-transaksi para nasabah yang mengadukan kejadian tersebut, dan akhirnya ditemukan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan kartu ATM, namun para nasabah tidak melakukan transaksi tersebut dan kartu ATM nya berada ditangan nasabah atau tidak hilang.<sup>31</sup>

Adapun analisa data history transaksi 7 nasabah BCA tersebut masing-masing adalah:

1. Andre Andik Utama No. Rek: 1460525671 No. Kartu 601900254139244 waktu transaksi 11 Maret 2012 ditranfer ke rek. No

---

<sup>31</sup> Putusan Nomor : 688/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps.

- 6870653334 sebesar Rp. 20.000.000 dan juga di tarik tunai Rp. 17.500.000.
2. Dyah Tri Wahyuningrum No. Rek: 7720283811 No. Kartu 6019002544745377 waktu transaksi 16 Maret 2012 tarik tunai Rp. 7.600.000.
  3. Putu Raka Sandika Pulosari No. Rek: 4564889069 No. Kartu 6019002545880074 waktu transaksi 01 Oktober 2011 tarik tunai Rp. 6.000.000.
  4. Angelia No. Rek: 3161317533 No. Kartu 601900254046310 waktu transaksi 13 November 2011 tarik tunai 1.100.000.
  5. H.W.E. Hiffman Satryo No. Rek: 7720033822 No. Kartu 6019002017874530 waktu transaksi 13 November 2011 tarik tunai Rp. 38.000.000.
  6. Agustinus Teguh Eko W No. Rek: 1461842777 No. Kartu 6019004006406449 waktu transaksi 25 Oktober 2011 tarik tunai Rp. 75.000.000.
  7. Dwi Setyo Nugraha No. Rek: 7705100888 No. Kartu 6019002538203631 waktu transaksi 01 Oktober 2011 tarik tunai Rp. 2.000.000.

## **B. Keterangan Saksi-Saksi**

1. Daniel Hotabillardus menerangkan bahwa:

- a. Bahwa saksi menerangkan telah melaporkan terjadi perkara pencurian melalui sarana elektronik dan atau pemalsuan surat dan atau tindak pidana pencurian uang adalah sejak bulan Oktober 2011 sampai Maret 2012, kejadiannya di Jakarta dan Denpasar Bali.
  - b. Bahwa Barang yang diambil/dicuri berupa data kartu ATM BCA berikut PINnya yang kemudian dibuat kartu ATM palsu selanjutnya kartu ATM BCA yang digunakan transaksi oleh pelaku untuk melakukan penarikan dana atau transfer dana.
  - c. Adapun yang menjadi korban adalah PT. BCA Tbk dan nasabah BCA diantaranya Andre Andik Utama No. Rek: 1460525671, Dyah Tri Wahyuningrum No. Rek: 7720283811, Putu Raka Sandika Pulosari No. Rek: 4564889069, Angelia No. Rek: 3161317533, H.W.E. Hiffman Satryo No. Rek: 7720033822, Agustinus Teguh Eko W No. Rek: 1461842777, dan Dwi Setyo Nugraha No. Rek: 7705100888.
2. Raditya Perkasa Dwi Putra menerangkan bahwa:
- a. Bahwa saksi menerangkan telah terjadi perkara pencurian melalui sarana elektronik dan atau pemalsuan surat dan atau tindak pidana pencurian uang adalah sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012, kejadiannya di Jakarta dan Denpasar Bali.
  - b. Bahwa terjadinya perkara pencurian melalui sarana elektronik dan atau tindak pidana bidang ITE dan atau tindak pidana pencucian uang adalah sejak bulan Oktober 2011 sampai Maret 2012, kejadiannya

diduga di Restorant BLACK CANYON COFFEE yang beralamatkan Jl. Pantai Kuta Bali.

- c. Barang yang diambil/dicuri berupa data kartu ATM BCA berikut PIN nya yang kemudian dibuat kartu ATM palsu selanjutnya kartu ATM BCA yang di duga palsu di gunakan transaksi oleh pelaku untuk menarik tunai atau transfer dana.
  - d. Adapun yang menjadi korban adalah PT. BCA Tbk dan nasabah BCA diantaranya Andre Andik Utama No. Rek: 1460525671, Dyah Tri Wahyuningrum No. Rek: 7720283811, Putu Raka Sandika Pulosari No. Rek: 4564889069, Angelia No. Rek: 3161317533, H.W.E. Hiffman Satryo No. Rek: 7720033822, Agustinus Teguh Eko W No. Rek: 1461842777, dan Dwi Setyo Nugraha No. Rek: 7705100888.
3. Dwi Setyo Nugroho menerangkan bahwa:
- a. Bahwa saksi adalah selaku nasabah BCA kantor Cabang Mumbul sejak tiga tahun yang lalu dengan nomer rekening BCA Nomor: 7705100888 atas nama saksi dengan fasilitas berupa Buku Tabungan BCA dan Kartu ATM BCA.
  - b. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2011 sekitar jam 22.40 WITA melakukan transaksi di Black Canyon Coffee yang beralamat di Jl. Pantai Kuta, Denpasar Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah) adalah pembayaran atas makan dan

minum yang saksi beli di Black Canyon Coffee dengan menggunakan kartu ATM BCA saksi.

- c. Bahwa saksi sendiri yang melakukan pembayaran dengan memberikan kartu ATM BCA kepada kasir selanjutnya kasir yang menggesekan kartu ATM ke mesin EDC dan kemudian saksi memasukan PIN, setelah berhasil kemudian kartu ATM di berikan kepada saksi, namun tidak mengenal siapakah kasir yang melayani saksi pada saat pembayaran dengan ciri-ciri seorang laki-laki yang berbadan kurus.

4. Agustinus Teguh Eko Wijaya menerangkan bahwa:

- a. Bahwa saksi adalah selaku nasabah BCA kantor Cabang Mumbul sejak 2,5 tahun dengan nomor rekening BCA Nomor: 146-1814277-7 atas nama saksi dengan fasilitas berupa Buku Tabungan BCA dan Kartu ATM BCA.
- b. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2011 melakukan transaksi di Black Canyon Coffee yang beralamat di Seminyak Square jalan Kayu Aya Denpasar Bali dengan nilai transaksi sebesar Rp. 169.785 (seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah pembayaran atas makan dan minum yang saksi beli di Black Canyon coffee dengan menggunakan kartu ATM BCA saksi.
- c. Bahwa saksi sendiri yang melakukan pembayaran dengan memberikan kartu ATM BCA kepada kasir selanjutnya kasir yang menggesekan

kartu ATM ke mesin EDC dan kemudian saksi memasukan PIN, setelah berhasil kemudian kartu ATM di berikan kepada saksi.

5. Andre Andik Utama menerangkan bahwa:
  - a. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 sekitar jam 11.15 WITA saksi melakukan transaksi di Black Canyon Coffee yang beralamat di Jl. Pantai Kuta, Denpasar, Bali dengan nilai tranbsaksi Rp. 485.667 (empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah atas pembayaran atas makan dan minum yang saksi beli di Black Canyon Coffee.
  - b. Bahwa saksi sendiri yang melakukan pembayaran dengan memberikan kartu ATM BCA kepada kasir selanjutnya kasir yang menggesekkan kartu ATM ke mesin EDC dan kemudian saksi memasukan PIN, setelah itu berhasil kemudian kartu ATM di berikan kepada saksi, namun tidak mengenal siapakah kasir yang melayani saksi pada saat pembayaran namun sesuai struk tagihan dari Black Canyon Coffee tercantum nama I Putu Suniya Adi Antara dengan ciri-ciri seorang laki-laki berperawakan sedang, berkulit putih dan berambut rapi.
  - c. Bahwa setelah melakukan pembayaran di Black Canyon Coffee kartu ATM saksi tetap ada pada penguasaannya dan tidak pernah berpindah tangan ke orang lain.

6. Zaenal Abidin menerangkan bahwa:

- a. Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan restoran Black Canyon Coffee yang beralamat di Jl. Kartika Plaza Kuta Kab, Badung sejak tanggal 13 februari 2012 dan saksi bisa menoperasikan komputer dan bermain internet dan kemampuan tersebut didapat sewaktu sekolah dan secara otodidak. Dan memiliki akun Email: zaenala86@yahoo.co.id dengan passsword 180286, Facebook dengan nama accont: Zaenal Vicky dengan password 180286, Twitter dengan account: ZaenalA50 dengan password 680427, Blackberry Masanger dengan PIN 297F733F dengan Nama account Enal Vicky.
- b. Bahwa saksi melakukan pembuatan tersebut melakukan tersebut dengan cara menggesek kartu kredit dan Debit milik coustumer di Restourant Black Canyon Coffee yang beralamat Jl. Pantai Kuta Bali.
- c. Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut denfan cara menggesek menggunakan alat card rider yang dimiliki oleh Restourant Black Canyon Coffee kemudian diserahkan kepada saudara Irda Firdaus atau TEO dan saksi melakukan perbuatan tersebut bersama saudara I Putu Suniya Adi Antara.

7. I Putu Suniya Adi Antara menerangkan bahwa:

- a. Bahwa saksi mengakui telah turut serta dalam melakukan tindak pidana Pencurian dan atau Manipulasi data melalui sarana elektronik dan pencucian uang.

- b. Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggesek Kartu Kredit dan Debit milik customer di Restourant Black Canyon Coffee yang beralamatkan Jl. Pantai Kuta Bali, dengan cara menggesek menggunakan alat Skimer yang dimiliki oleh Restourant Black Canyon Coffee kemudian data dari customer tersebut saksi ambil kemudian saksi serahkan kepada saudara Zainal Abidin, dan yang menjadi korbannya adalah Pihak Bank dan para Customer Restourant Black Canyon Coffee dan akibat yang ditimbulkan berupa uang nasabah.
- c. Bahwa saksi melakukan perbuatan pencurian dan atau manipulasi data melalui sarana elektronik adan atau pencucian uang yang saudara lakukan tersebut di restourant Black Canyon Coffee yang beralamant Jl. Pantai Kuta Bali yaitu pada saat saksi bekerja ada beberapa customer yang berbelanja dan memesan makanan di restourant Black Canyon Coffee kemudian setelah customer selesai makan customer tersebut membayar dengan menggunakan kartu debit dan kredit selanjutnya saksi menggesekkan kartu tersebut ke card rider yang dapat di kasir restourant Black Canyon Coffee setelah saksi menggesekan satu kali dan saksi menggesekkan kedua kalinya sehingga muncullah nomer kartu si customer setelah muncul data-data customer selanjutnya saksi mencatat dan juga memfoto data-data yang berada di komputer tersebut dengan *handphone* milik saksi jenis

*Blackberry type Curve 9300* yang kemudian foto tersebut saksi kirim ke *Blackberry masasengger* saudara Zaenal Abidin dan dari pihak pemilik restoran Black Canyon Coffee tidak mengetahui perbuatan yang saksi lakukan tersebut.

8. Firdaus Theody alias Irda Firdaus alias Wahyudi Alis TEO menerangkan bahwa:
  - a. Bahwa saksi mengenal tersangka Zaenal Abidin sejak 9 bulan yang lalu dan saksi mengenalnya di restaurant Black Canyon Coffee Jl. Pantai Kuta Bali dan saksi dalam hubungan kerja untuk pengambilan data dan saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi tidak mengenal saudar I Putu Suniya Adi Antara dan tidak ada hubungan apa baik teman ataupun keluarga, saksi mengenal saudari Santi sejak tahun 2009 di makasar dan kenal dalam hubungan suami istri, saksi mengenal saudara Fauzi alisa Muhammad Rizky Fauzi dan saksi mengenalnya dalam hubungan kerja bagian penarikan uang tunai di ATM dan saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi mengenal dengan saudara Rusli dan saksi mengenalnya dalam hubungan pekerjaan menyerahkan data-data customer kepadanya dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
  - b. Bahwa saksi bisa mengoperasikan komputer dan bermain internet dan kemampuan tersebut saksi dapat sewaktu saksi sekolah dan secara otodidak.

- c. Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2012 jam 15.00 WITA di rumah Perumahan Taman Jimbaran VI B No.1 Jimbaran Bali, oleh beberapa orang Polisi yang mengaku Subdit Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana Pencurian dan atau pemalsuan surat dan pencucian uang.<sup>32</sup>

### **C. Keterangan Terdakwa**

Teguh T. Khasan memberikan keterangan bahwa:

1. Bahwa mengerti bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya sekarang ini diduga sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian melalui sarana elektronik dan tindak pidana bidang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau tindak pidana pencucian uang.
2. Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dalam pemeriksaan terdakwa tidak perlu didampingi penasehat hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri dan terdakwa tidak pernah di tahan dan atau dihukum dalam perkara Criminal.
3. Pada tanggal 16 Maret 2012 terdakwa pergi ke Samarinda Kalimantan Timur sampai dengan sekarang ini. Selama di Samarinda terdakwa bekerja di SHARP ELEKTRONIK mulai tanggal 18 Maret 2012 di tempatkan

---

<sup>32</sup> Keterangan para saksi pada Putusan Nomor : 688/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps., 23-52

jaga di toko DIPO ELEKTRONIK Jl. D. I Panjahitan Samarinda Timur dan bertempat tinggal Kost di Jl. Brantas Samarinda Kalimantan Timur.

4. Bahwa terdakwa sebagai nasabah BCA sejak sekitar 3 tahunan yang lalu sampai sekarang di kantor BCA Cabang Gede Bekasi dengan Nomor Rekening 6870653334 atas nama Teguh T Khasan, fasilitas yang terdakwa peroleh dari BCA dan untuk saat ini tabungannya ATM BCA dan kartu Flash BCA masih aktif sedangkan kartu ATMnya di blokir oleh pihak BCA.
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012 Kartu ATM BCA Terdakwa tidak pernah transaksi menarik uang melalui kartu ATM BCA di Supermarker Supernova dan di ATM Bali Legong di Denpasar Bali. Dan tidak pernah terdakwa lakukan bahwa pada tanggalnya terdakwa lupa antara tanggal 11 s/d 14 Maret 2012 terdakwa menerima telepon dari pasar terdakwa bernama Miranti Iswandari yang ada di Samarinda memberitahu kalau telah mentransfer uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BCA tersangka, kemudian sekitar jam 20.00 WITA terdakwa meminta kartu ATM terdakwa yang dipinjam oleh Sdr. M. Riska Fauzi untuk transaksi menarik uang yang dikirim dari pacar terdakwa tersebut, setelah kartu ATM terdakwa akan untuk transaksi ternyata tidak bisa, kemudian terdakwa memanggil Sdr. M. Riska Fauzi untuk menanyakan “KENAPA KAJRTU ATM BCA TERDAKWA TIDAK BISA MELAKUKAN TRANSAKSI PENARIKAN” dan dijawabnya

“TADI BISA KOK” selanjutnya Sdr. M. Riska Fauzi bersama-sama dengan terdakwa pergi ke ATM di depan kost Jl. Pemogan Kuta Badung untuk mencoba transaksi kembali ternyata tidak bisa juga, selanjutnya Sdr. Riska Fauzi memberi solusi dengan cara menggunakan kartu ATM terdakwa mentransfer uang dari rekening terdakwa ke rekeningnya Sdr. Andi Kurniawan sebesar Rp. 900.000 uang tersebut yang sebelumnya dikirim dari pacar tersangka. Kemudian pada besok harinya baru bisa di tarik menggunakan Kartu ATM milik Sdr. Andi Kurniawan sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).<sup>33</sup>

#### **D. Pertimbangan Hukum Hakim**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu:

Kesatu Pasal 480 ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

1. Dakwaan Kesatu pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Pada kasus ini terdakwa Teguh T. Khasan diajukan

---

<sup>33</sup> Ketetapan terdakwa pada Putusan Nomor : 688/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps. 52

kedepan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pada terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya, oleh karena terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar, maka terhadap perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa maka unsur Barang Siapa sebagai pelaku Tindak Pidana disini adalah terdakwa Firdaus Teguh T. Khasan dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan: “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keraguan-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

#### b. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang tersebut adalah milik orang lain selain pelaku. Melawan hukum dapat diartikan bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Daniel Hotabilardus, Dwi Setyo Nugroho, Agustinus Teguh Eko Widjaja, Andre Andik Utama, saksi Zaenal Abidin, Putu Suniya Adi Antara dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo.

- c. Unsur-unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyimpan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang.

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Daniel Hotabilardus, Dwi Setyo Nugroho, Agustinus Teguh Eko Widjaja, Andre Andik Utama, saksi Zaenal Abidin, Putu Suniya Adi Antara dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo.

- d. Unsur yang diketahui atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Daniel Hotabillardus, Dwi Setyo Nugroho, Agustinus Teguh Eko Widjaja, Andre Andik Utama, saksi Zaenal Abidin, Putu Suniya Adi Antara dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo.

2. Dakwaan Kedua Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-sur sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang

Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk para pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398/Pid/1994/ tanggal 30 juni 1995 pengertian setiap orang disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang

atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakanya.

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat di hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljanto, SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Teguh T. Khasan dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan

telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa sehat jasmani dan rohani sehingga ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

e. Unsur menguasai penempatan, pentranferan, pembayaran, hibah, sumbangan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga menggunakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatan Tindak Pidana Pencurian Uang disebutkan bahwa Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentranferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Menurut Pasal 1 angka 13 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana pada huruf salah satunya adalah tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih dan tindak pidana Penadahan dengan ancaman Pdana selam 4 Tahun sehingga termasuk didalam Tindak pidana ini.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Daniel Hotabilardus, Dwi Setyo Nugroho, Agustinus Teguh Eko Widjaja, Andre Andik Utama, saksi Zaenal Abidin, Putu Suniya Adi Antara dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo.

f. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Daniel Hotabilardus, Dwi Setyo Nugroho, Agustinus Teguh Eko Widjaja, Andre Andik Utama, saksi Zaenal Abidin, Putu Suniya Adi Antara dan Firdaus Theody als Irda Firdaus als Wahyudi als Teo.

## **E. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan**

### 1. Hal-hal yang Memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

### 2. Hal-hal yang Meringankan

- a. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- c. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.<sup>34</sup>

## **F. Amar Putusan**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Teguh T. Khasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum membeli, menyewa, menukar, meneriama sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyimpan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” dan “telah menerima atau menguasai penempatan,

---

<sup>34</sup> Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan, Putusan Nomor : 688/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps., 77

pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, Denda sebesar 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Amar Putusan Nomor : 688/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps., 81